

**PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH**

JINAYAH

**(Studi Kasus di UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak
Kota Probolinggo)**

SKRIPSI

Oleh
Devita Rianto
NIM. 05040320076



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Progam Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devita Rianto
NIM : 05040320076
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Jinayah (Studi kasus di UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Probolinggo).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 April 2024
Saya yang menyatakan,



Devita Rianto
NIM. 05040320076

PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Devita Rianto
NIM. : 05040320076
Judul : Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih
Jinayah (Studi kasus di UPTD Perlindungan Perempuan
Dan Anak Kota Probolinggo).

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 30 April 2024
Pembimbing,



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Devita Rianto
NIM. : 05040320076

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002
Penguji III

Penguji II

Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.
NIP. 197104172007101004
Penguji IV

Dr. Muhammad Isfironi, M.H.I.
NIP. 197904162006042002

Auliya Ghazna Nizami, Lc, M.H.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 10 Mei 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



ABSTRAK



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEVITA RANTO
NIM : 05040320076
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mail address : 05040320076@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH JINAYAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Agustus 2024

Penulis

(DEVITA RANTO)
nama terang dan tanda tangan

Masalah kekerasan seksual kini menjadi titik fokus yang tak terelakkan dalam dinamika sosial saat ini. Korbannya tidak terbatas pada orang dewasa, melainkan juga mencakup rentang usia anak-anak. Merupakan panggilan penting bagi sistem hukum di Indonesia untuk menggali lebih dalam, menyadari bahwa dampaknya bisa melampaui luka fisik dan psikologis pada korban. Melalui latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam yang dilakukan UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Probolinggo, serta kendala-kendala yang dihadapi UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Probolinggo dalam upaya melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dan penelitian ini bersifat kualitatif yang tata cara penelitiannya menggunakan data deskriptif, yang mana dalam penelitian ini menggambarkan keadaan di UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Probolinggo. Sedangkan teknik pengumpulan datanya ditekankan pada observasi, wawancara dan dokumentasi pada UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Probolinggo.

Upaya yang dilakukan UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Probolinggo melalui proses pendampingan hukum dan medis bagi korban kekerasan seksual diselenggarakan oleh tim khusus yang menyediakan bantuan langsung di tempat tinggal korban. Mereka tidak hanya melakukan investigasi dan observasi bersama keluarga korban, tetapi juga memberikan dukungan yang dibutuhkan secara individual. Namun, tantangan muncul dalam upaya perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual, termasuk kekurangan SDM, keterbatasan dana, fasilitas yang terbatas, dan minimnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak.

Saran yang diberikan oleh peneliti antara lain kepada UPTD PPA Kota Probolinggo hendaknya memprioritaskan program sosialisasi atau edukasi secara masif dan intens kepada masyarakat terkait kegiatan preventif terhadap pelanggaran hak-hak anak. Sedangkan saran bagi masyarakat secara umum khususnya bagi keluarga hendaknya lebih berhati-hati terhadap permasalahan anak yang seringkali tidak pernah disampaikan dengan baik dan memahami kebutuhan anak secara komprehensif

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban Kekerasan Seksual, UPTD PPA

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi masalah.....	21
C. Batasan masalah	21
D. Rumusan masalah.....	22
E. Tujuan penelitian.....	22
F. Manfaat penelitian.....	22
G. Penelitian terdahulu.....	23
H. Definisi operasional	26
I. Metode penelitian.....	27
J. Sistematika pembahasan	30
BAB II PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH JINAYAH.....	32
A. Tinjauan perlindungan hukum	32
1. Pengertian perlindungan hukum	32
2. Perlindungan hukum terhadap anak	33
3. Hak-hak anak	41
4. Kewajiban anak	43
B. Tinjauan tindak pidana	45
1. Pengertian tindak pidana	45
2. Unsur-unsur tindak pidana	46
3. Jenis-jenis tindak pidana	47

C. Kekerasan seksual dalam perspektif hukum Islam	53
D. Hukum islam	56
1. Jenis-jenis tindak pidana dalam hukum Islam	56
2. Tujuan hukum pidana Islam.....	59
BAB III PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PROBOLINGGO	61
A. Deksripsi lembaga.....	61
1. Profil lembaga UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Probolinggo	61
2. Struktur organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Probolinggo	62
3. Visi dan misi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Probolinggo	63
4. Tugas dan fungsi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Probolinggo	65
B. Deskripsi peran lembaga dalam perlindungan anak.....	67
1. Data anak berdasarkan bentuk kekerasan	67
2. Peran lembaga dalam perlindungan anak oleh UPT PPA Kota Probolinggo	69
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI UPTD PPA KOTA PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH JINAYAH	74
A. Perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum positif.....	74
B. Perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum Islam	81
C. Analisis peran lembaga UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Probolinggo	85
D. Hambatan Perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Probolinggo.....	88
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

- Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu kini dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Zakariya Ahmad Al Barry. 1997. *Hukum Anak-anak dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Noer Fikri Offset, Palembang.
- Ahmad Sofian, 2019. *Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksplorasi* Jakarta: KPPA
- Mardin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem peradilan pidana Anak Indonesia*, Retrika Aditama, Bandung.
- Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam* (ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014)
- Duski Ibrahim, 2014. *Kaidah-Kaidah Fiqih, Grafika Telindo*. Press, Palembang,
- Husaina Usman dan Poernomo Setiadi Akbar, 2000. *Metode Penelitian Sosial* Jakarta: Bumi Aksara,
- Irawan Soehartino, 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Benyamin Lakitan, 1998. *Metode Penelitian*. Indralaya: Universitas Sriwijaya.
- Amirullah, 2015. *Metode Penelitian Managemen*. Malang: Bayu Media Publishing.